



PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPST) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB)

Direksi PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, (selanjutnya disebut “Perseroan”) dengan ini memberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2017 (selanjutnya disebut “RUPST”) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, (selanjutnya disebut “RUPSLB”), yaitu:

- A. Pada Hari/Tanggal : Kamis, 19 April 2018
Waktu : Pukul 10.35 WIB s.d 13.00 WIB
Tempat : Ruang Auditorium, Gedung Manajemen Lantai Dasar, Garuda City, Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang - 15111, Indonesia

RUPST dan RUPSLB selanjutnya secara bersama-sama disebut “Rapat”, dengan Mata Acara Rapat sebagai berikut:

- RUPST:**
1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2017, termasuk di dalamnya Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Perseroan serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada para anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2017;
 2. Penetapan Remunerasi (Gaji/Honorarium, Fasilitas dan Tunjangan) untuk anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Tahun Buku 2018;
 3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik Untuk Mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2018 dan Laporan Keuangan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Perseroan Tahun Buku 2018;
 4. Laporan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Saham Perdana dan Laporan Hasil Pelaksanaan Management and Employee Stock Option Program (MESOP);
 5. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan;
 6. Pengukuhan Pemberlakuan Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-02/MBU/07/2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-09/MBU/07/2015 Tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara;
 7. Pengukuhan Pemberlakuan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-03/MBU/08/2017 tentang Pedoman Kerja Sama Badan Usaha Milik Negara jo. Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-04/MBU/09/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-03/MBU/08/2017 tentang Pedoman Kerja Sama Badan Usaha Milik Negara;
 8. Perubahan Pengurus Perseroan.

- RUPSLB:**
Persetujuan Transaksi Material Penerbitan Global Bonds
- B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir pada saat Rapat :

- RUPST**
Direksi
1. Bapak Pahala Nugraha Mansury selaku Direktur Utama
 2. Bapak Helmi Imam Satriyono selaku Direktur Keuangan & Manajemen Risiko
 3. Ibu Linggarsari Suharso selaku Direktur Sumber Daya Manusia & Umum
 4. Ibu Nina Sulistyowati selaku Direktur Marketing & Teknologi Informasi
 5. Bapak Nicodemus Panarung Lampe selaku Direktur Layanan
 6. Ibu Puji Nur Handayani selaku Direktur Produksi
 7. Bapak Sigit Muhartono selaku Direktur Kargo
- Juga dihadiri oleh :
1. Bapak I Wayan Susena selaku Pejabat Direktur Teknik & Pemeliharaan
 2. Bapak Triyanto Moeharsono selaku Pejabat Direktur Operasi

- Dewan Komisaris**
1. Bapak Jusman Syafii Djamal selaku Komisaris Utama yang juga sebagai Komisaris Independen
 2. Bapak Hasan Muhammad Soedjono selaku Komisaris Independen
 3. Bapak Isa Rachmatarwata selaku Komisaris
 4. Bapak Muzaffar Ismail selaku Komisaris
 5. Bapak Chairal Tanjung selaku Komisaris
 6. Bapak Dony Oskaria selaku Komisaris

- RUPSLB**
Direksi
1. Bapak Pahala Nugraha Mansury selaku Direktur Utama
 2. Bapak Helmi Imam Satriyono selaku Direktur Keuangan & Manajemen Risiko
 3. Ibu Linggarsari Suharso selaku Direktur Sumber Daya Manusia & Umum
 4. Ibu Nina Sulistyowati selaku Direktur Niaga Domestik
 5. Bapak Nicodemus Panarung Lampe selaku Direktur Layanan
 6. Bapak Sigit Muhartono selaku Direktur Kargo dan Niaga Internasional
 7. Bapak I Wayan Susena selaku Direktur Teknik
 8. Bapak Triyanto Moeharsono selaku Direktur Operasi

- Dewan Komisaris**
1. Bapak Jusman Syafii Djamal selaku Komisaris Utama yang juga sebagai Komisaris Independen
 2. Bapak Hasan M. Soedjono selaku Komisaris Independen
 3. Bapak Muzaffar Ismail selaku Komisaris
 4. Bapak Chairal Tanjung selaku Komisaris
 5. Bapak Dony Oskaria selaku Komisaris

- C. RUPST tersebut telah dihadiri oleh 23.232.266.134 saham termasuk Saham Seri A Dwiwarna yang memiliki hak suara yang sah atau setara dengan 89,746% dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
RUPSLB dihadiri oleh 23.234.597.634 saham termasuk Saham Seri A Dwiwarna yang memiliki hak suara yang sah atau setara dengan 89,755 % dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

- D. Dalam Rapat tersebut pemegang saham/kuasanya diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/ atau memberikan pendapat terkait setiap mata acara Rapat.

- E. Tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara RUPST atau RUPSLB.

- F. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut :
Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara.

- G. Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara/ voting.

	TIDAK SETUJU	ABSTAIN
Mata Acara I		
23.232.266.134 suara atau 100% bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	0 suara atau 0% bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	0 suara atau 0% bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat
Mata Acara II		
23.232.266.134 suara atau 100% bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	0 suara atau 0% bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	0 suara atau 0% bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat

	TIDAK SETUJU	ABSTAIN
Mata Acara III		
23.228.837.158 suara atau 99,985% bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	3.428.976 suara atau 0,015% bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	0 suara atau 0% bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat
Mata Acara V		
23.034.533.924 suara atau 99,149% bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	197.732.209 suara atau 0,851% bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	0 suara atau 0% bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat
Mata Acara VI		
23.232.266.134 suara atau 100% bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	0 suara atau 0% bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	0 suara atau 0% bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat
Mata Acara VII		
23.232.266.134 suara atau 100% bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	0 suara atau 0% bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	0 suara atau 0% bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat
Mata Acara VIII		
23.033.005.508 suara atau 99,142% bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	199.260.626 suara atau 0,858% bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	0 suara atau 0% bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat

	TIDAK SETUJU	ABSTAIN
Mata Acara I		
23.215.868.634 suara atau 99,92% bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	18.729.000 suara atau 0,08% bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	0 suara atau 0% bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat

- H. Keputusan Rapat pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- RUPST**
Mata Acara Pertama :
Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2017, termasuk di dalamnya Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Perseroan serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada para anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2017;
- Keputusan:**
1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2017 termasuk di dalamnya Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2017 serta mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada 31 Desember 2017 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Satrio Bing Eny & Rekan (Deloitte) sebagaimana termuat dalam laporannya No. GA118 0078 GIA ALH tanggal 21 Februari 2018 dengan pendapat Wajar dalam semua hal yang material;
 2. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) Perseroan Tahun Buku yang berakhir pada 31 Desember 2017 yang disusun berdasarkan Laporan Keuangan PKBL yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Satrio Bing Eny & Rekan (Deloitte) sebagaimana dimuat dalam laporannya Nomor: GA118 0310 PKBLGIA ALH tanggal 4 April 2018;
 3. Dengan telah disetujuinya Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris dan disahkannya Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 serta Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, maka Rapat memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada segenap anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, sejauh tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan, Laporan Keuangan Perseroan serta Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.

- Mata Acara Kedua :**
Penetapan Remunerasi (Gaji/Honorarium, Fasilitas dan Tunjangan) untuk anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Tahun Buku 2018.

- Keputusan:**
1. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk menetapkan Remunerasi (Honorarium, Fasilitas, Tunjangan dan Insentif lainnya) untuk Tahun Buku 2018 bagi Dewan Komisaris Perseroan;
 2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk menetapkan Remunerasi (Gaji, Fasilitas, Tunjangan dan Insentif lainnya) untuk Tahun Buku 2018 bagi Direksi Perseroan.

- Mata Acara Ketiga :**
Penunjukan Kantor Akuntan Publik Untuk Mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2018 dan Laporan Keuangan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Perseroan Tahun Buku 2018.

- Keputusan:**
1. Menetapkan Kantor Akuntan Publik (KAP) Satrio Bing Eny & Rekan (Deloitte) untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) Perseroan untuk Tahun Buku 2018;
 2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besaran imbalan jasa audit dan persyaratan lainnya bagi KAP tersebut, serta menetapkan KAP pengganti dalam hal KAP Satrio Bing Eny & Rekan (Deloitte) karena sebab apapun tidak dapat melaksanakan audit atas Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Perseroan untuk Tahun Buku 2018, termasuk menetapkan imbalan jasa audit dan persyaratan lainnya bagi KAP pengganti tersebut.

- Mata Acara Keempat:**
Laporan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Saham Perdana dan Laporan Hasil Pelaksanaan Management and Employee Stock Option Program (MESOP).
Oleh karena Mata Acara Keempat RUPST hanya bersifat laporan, maka tidak dilakukan sesi tanya-jawab maupun pengambilan keputusan.

- Mata Acara Kelima:**
Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

- Keputusan:**
1. Menyetujui perubahan Anggaran Perseroan;
 2. Menyetujui untuk menyusun kembali seluruh ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan perubahan sebagaimana dimaksud pada angka 1 Keputusan tersebut di atas;
 3. Memberikan kuasa dan wewenang kepada masing-masing Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan mata acara Rapat ini, termasuk menyusun dan menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan dalam suatu

Akta Notaris dan memberikan kuasa dengan hak substitusi untuk menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan dan/atau tanda penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan, melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satu pun yang dikecualikan, termasuk untuk mengadakan penambahan dan/atau perubahan dalam perubahan Anggaran Dasar tersebut, jika hal tersebut dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang.

- Mata Acara Keenam:**
Pengukuhan Pemberlakuan Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-02/MBU/07/2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-09/MBU/07/2015 Tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara.

- Keputusan:**
1. Mengukuhkan pemberlakuan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-02/MBU/7/2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara, beserta perubahan-perubahannya;
 2. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Pemegang Saham Seri A Dwiwarna terkait kewenangan RUPS sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-09/MBU/07/2015 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER-02/MBU/7/2017 dan perubahan-perubahannya.

- Mata Acara Ketujuh :**
Pengukuhan Pemberlakuan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-03/MBU/08/2017 tentang Pedoman Kerja Sama Badan Usaha Milik Negara jo. Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-04/MBU/09/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-03/MBU/08/2017 tentang Pedoman Kerja Sama Badan Usaha Milik Negara.

- Keputusan :**
Mengukuhkan pemberlakuan Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-03/MBU/08/2017 tentang Pedoman Kerja Sama Badan Usaha Milik Negara jo. Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-04/MBU/09/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-03/MBU/08/2017 tentang Pedoman Kerja Sama Badan Usaha Milik Negara, beserta perubahan-perubahannya

- Mata Acara Kedelapan:**
Perubahan Susunan Pengurus Perseroan;
- Keputusan:**

1. Memberhentikan dengan hormat Sdr. Isa Rachmatarwata sebagai Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutunya RUPS ini, dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai Anggota Komisaris Perseroan.
2. Mengangkat Sdr. Luky Alfirman dan Sdr. Herbert Timbo Parluhutan Siahaan masing-masing sebagai Komisaris dan Komisaris Independen Perseroan. Masa jabatan anggota Komsiaris Perseroan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
3. Dengan adanya pemberhentian dan pengangkatan anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dan angka 2 maka susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan menjadi:
 - 1) Jusman Syafii Djamal Komisaris Utama yang juga sebagai Komisaris Independen
 - 2) Hasan Muhammad Soedjono Komisaris Independen
 - 3) Herbert Timbo P. Siahaan Komisaris Independen
 - 4) Muzaffar Ismail Komisaris
 - 5) Chairal Tanjung Komisaris
 - 6) Dony Oskaria Komisaris
 - 7) Luky Alfirman Komisaris
4. Pemberhentian, perubahan nomenklatur jabatan dan pengangkatan anggota Direksi Perseroan sebagai berikut:
 - a. Memberhentikan dengan hormat Sdr. Puji Nur Handayani sebagai Direktur Produksi Perseroan, terhitung sejak ditutunya Rapat ini dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat anggota Direksi Perseroan.
 - b. Mengubah nomenklatur jabatan anggota-anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Garuda Indonesia Tbk

Semula	Menjadi
Direktur Kargo	Direktur Kargo & Niaga Internasional
Direktur Marketing & Teknologi Informasi	Direktur Niaga Domestik
Direktur Produksi	-
-	Direktur Operasi
-	Direktur Teknik

Semula	Menjadi
Direktur Kargo	Direktur Kargo & Niaga Internasional
Direktur Marketing & Teknologi Informasi	Direktur Niaga Domestik
Direktur Produksi	-
-	Direktur Operasi
-	Direktur Teknik

- c. Mengalihkan penugasan nama-nama tersebut di bawah ini:
 - Sdr. Sigit Muhartono yang semula Direktur Kargo menjadi Direktur Kargo & Niaga Internasional
 - Sdr. Nina Sulistyowati yang semula Direktur Marketing & Teknologi Informasi menjadi Direktur Niaga Domestik
- Yang masing-masing diangkat berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun 2016 dan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun 2017 dengan masa jabatan meneruskan sisa masa jabatan sesuai dengan keputusan RUPS Tahunan dimaksud.

- d. Mengangkat nama-nama di bawah sebagai anggota Direksi:
 1. Sdr. Triyanto Moeharsono sebagai Direktur Operasi
 2. Sdr. I Wayan Susena sebagai Direktur Teknik

masa jabatan anggota Dewan Komisaris dimaksud sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
5. Dengan adanya pemberhentian, perubahan Nomenklatur Jabatan dan pengangkatan Anggota Direksi Perseroan sebagaimana dimaksud pada angka 4, maka susunan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:
 - 1) Pahala Nugraha Mansury Direktur Utama
 - 2) Nicodemus P. Lampe Direktur Layanan
 - 3) Helmi Imam Satriyono Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko
 - 4) Linggarsari Suharso Direktur SDM & Umum
 - 5) Sigit Muhartono Direktur Kargo & Niaga Internasional
 - 6) Nina Sulistyowati Direktur Niaga Domestik
 - 7) Triyanto Moeharsono Direktur Operasi
 - 8) I Wayan Susena Direktur Teknik
6. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan agenda ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk untuk menyatakan dalam akta Notaris tersendiri dan pemberitahuan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

- RUPSLB**
Persetujuan Transaksi Material Penerbitan Global Bonds.
Keputusan:
1. Secara prinsip RUPS menyetujui Penerbitan Global Bonds dengan jumlah maksimum sebesar USD 750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta Dollar Amerika) untuk jangka waktu 5 tahun dengan indikasi kupon yang wajar sesuai kondisi pasar. Dalam setiap tahapan Penerbitan Global Bonds ini Dewan Komisaris dan Direksi agar melaporkan kepada Pemegang Saham Seri A Dwiwarna.
 2. Menyetujui untuk memberikan kewenangan kepada Direksi Perseroan atau pihak yang ditunjuk oleh Direksi Perseroan untuk melaksanakan setiap tindakan yang diperlukan, dianggap perlu dan dipersyaratkan (termasuk setiap perubahan, perpanjangan, perbaikan dan/atau penambahannya) dan dokumen-dokumen terkait.